

SULBAR SAHKAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2024



Spektrum

APBD Perubahan tahun 2024 diketuk melalui sidang paripurna di DPRD Sulbar, Senin 9 September 2024. Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengatakan, terbatasnya anggaran sehingga di dalam APBD Perubahan tak ada pergeseran yang signifikan. Suraidah mengatakan bahwa karena anggaran juga tidak ada, pergeseran anggaran itu hanya di Dinas saja. Jadi kita harapkan OPD bersangkutan segera memproses penganggarannya.

Selain itu, APBD Perubahan ini juga persiapan dalam menyambut HUT Sulbar ke-20, termasuk persiapan pelantikan 45 anggota DPRD Sulbar periode 2024-2029. Suraidah berharap OPD yang diberikan amanah segera menjalankan anggarannya agar serapannya tepat waktu.

Asisten I Pemprov Sulbar, Muh Jain menyampaikan, setelah APBD P diketuk, diharapkan OPD terkait dapat segera merealisasikan dan memaksimalkan serapan anggaran. Ia menambahkan agar anggaran dimaksimalkan sebaik mungkin, yang jelas arahan Gubernur dipercepat dan dilaksanakan sesuai perencanaan.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/09/10/sulbar-sahkan-apbd-perubahan-tahun-2024/>, Sulbar Sahkan APBD Perubahan Tahun 2024, 10 September 2024;
2. <https://mekora.id/pemprov-dan-dprd-sahkan-apbd-perubahan-sulbar-2024/>, Pemprov dan DPRD Sahkan APBD Perubahan Sulbar 2024, 10 September 2024;
3. <https://sulbarpos.com/pemprov-dan-dprd-sulbar-sahkan-apbd-perubahan-2024-fokus-pada-percepatan-realisisi-anggaran/>, Pemprov dan DPRD Sulbar Sahkan APBD Perubahan 2024, Fokus pada Percepatan Realisasi Anggaran, 10 September 2024;
4. <https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/daerah/964638/dprd-sulbar-sahkan-apbd-perubahan-2024>, DPRD Sulbar Sahkan APBD Perubahan 2024, 9 September 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Pasal 160 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
2. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan tersebut maka Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD. Perubahan APBD tersebut dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
3. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan tersebut, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
4. Berdasarkan Pasal 162 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan tersebut, maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Dalam rancangan perubahan KUA tersebut disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. Dalam rancangan perubahan PPAS tersebut disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
5. Sesuai Pasal 169 Peraturan tersebut, Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan

Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tersebut dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

6. Berdasarkan Pasal 170 Peraturan tersebut, Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:

- a. Program dan Kegiatan baru;
- b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
- c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
- d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

7. Selanjutnya sesuai Pasal 171 Peraturan tersebut, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut. RKA SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penJrusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.